

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

20 November 2023

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Situasi Layanan Terpadu sebelum dan Sesudah UU TPKS

- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Lahirnya Forum Belajar bagi Lembaga layanan baik milik pemerintah maupun masyarakat
- **UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**
- **Peraturan Menteri PPPA Nomer 5 tahun 2010** tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, sebagai dasar terbentuknya PPT dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak) di tingkat daerah. dan **Peraturan Menteri Negara PPPA No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum.**
- Peraturan Menteri PPPA No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- **Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**
- **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 460/ 813/SJ dan 460/812/SJ Tahun 2020 Tentang Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**
- **UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Hingga 2020 telah terbentuk **59 UPTD PPA di 37 kab/kota dan 22 provinsi.** Telah terbentuk **528 Unit PPA** di berbagai tingkatan di lingkungan kepolisian

Penting ada penguatan kelembagaan dan kapasitas untuk lembaga layanan (pemerintah & Masyarakat) terutama di wilayah 3T dan kepulauan mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan kerap sulit dilaporkan akibat faktor akses dan keamanan (laporan konsultasi dengan lembaga layanan di wilayah kepulauan, 2022)

selain juga penggunaan mekanisme serupa RJ yang justru merugikan Perempuan korban (salah satu temuan *Pemantauan* KP terkait RJ dalam KtP, 2023)



Potret Kebijakan Daerah terkait Layanan Terpadu (2021)



Hanya 6 dari 89 Keb. Daerah

jaminan layanan medikolegal yang secara eksplisit menyatakan bahwa layanan visum adalah gratis atau tidak berbayar



Hanya 23 dari 80 Keb. Daerah

jaminan rumah aman yang memiliki pengaturan tentang SOP secara langsung ataupun memerintahakan aturan turunan mengenai hal tersebut



42 dari 128 keb. Daerah

Kebijakan daerah yang merujuk pada konsep layanan terpadu dan memuat pengaturan yang lebih jelas mengenai pemulihan adalah yang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan aspek lainnya.



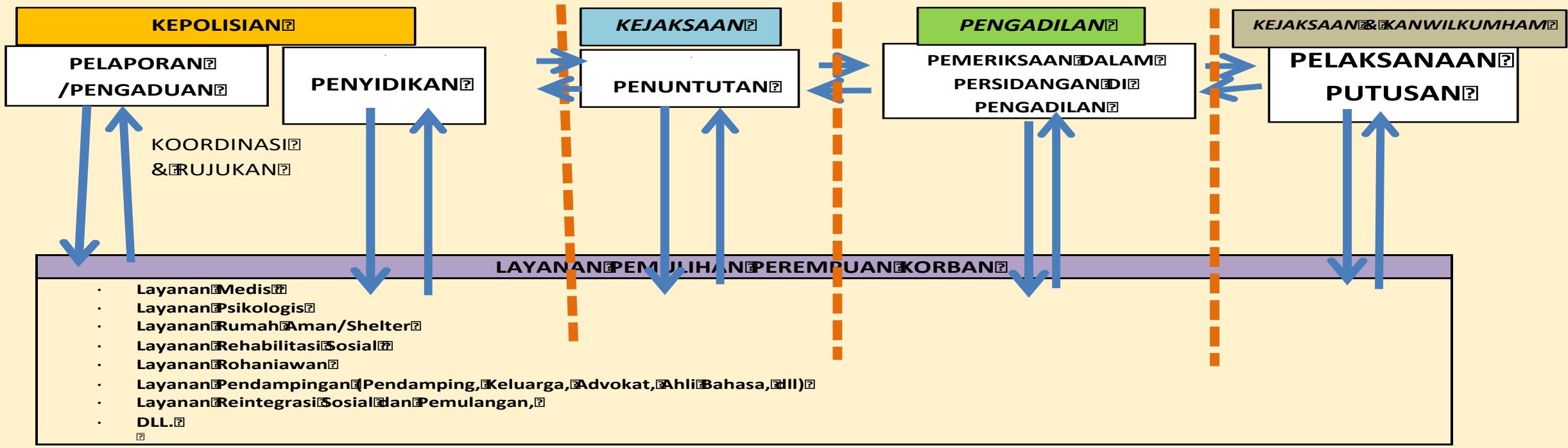
Hanya 14 dari 128 Keb. Daerah

Yang memuat perhatian pada konteks khusus

Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang Ideal

Integrasi Peradilan Pidana dengan Penanganan & Pemulihan Korban dalam SPPT PKKTP

SPPT-PKKTP



Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan terpadu paska UU TPKS

- Layanan masih belum banyak berubah
- Sarana dan prasarana serta Sumber daya Manusia yang terbatas
- gap antara meningkatnya jumlah korban dan keluarga korban yang telah mampu membuka suara dengan ketersediaan lembaga yang menangani.
- adanya gap antara kualitas kekerasan yang semakin beragam dengan kualitas penanganan.
- adanya gap antara keluasan cakupan wilayah dengan sistem penanganan dengan efektif, cepat dan sinergis. Dengan demikian bila diringkaskan maka dari aspek penanganannya, korban belum memperoleh keadilan secara cepat dan mudah, serta mendapatkan pemulihan yang diperlukan

Cara efektif dalam Pelaksanaan UU TPKS

- Dalam UU TPKS tidak hanya menjadi tanggung jawab KPPPA, tetapi juga melibatkan K/L terkait dalam pelaksanaannya.
- K/L terkait bekerjasama dalam anggaran dan menyiapkan SDM dalam pemberian layanan sesuai dengan UU TPKS.
- Penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan
- Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Koordinasi dan Sinergi Komnas Perempuan dengan KPPPA

1. Komnas Perempuan menyampaikan hasil-hasil temuannya dan kajian ke KPPPA guna menjadi pertimbangan dan masukan terkait menyusun kebijakan/aturan layanan bagi korban kekerasan
2. Melakukan koordinasi kasus atau bedah kasus bersama termasuk me-*lead* K/L terkait lainnya.
3. Bekerjasama dalam satu data seperti Sinergi data base; dilakukan bersama 3 lembaga (KPPPA, Komnas Perempuan dan FPL)
4. Menjadi teman diskusi dan memberi masukan sebelum melakukan kajian atau kebijakan. seperti turunan dari RPP, RAN PKDRT, RAN penurunan angka kekerasan terhadap perempuan

Kontak Komnas Perempuan

Informasi lebih lanjut:

Komnas Perempuan
Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: 021-3903963
Faks: 021-3903922

Email : mail@komnasperempuan.go.id
Website : www.komnasperempuan.go.id
Facebook : www.facebook.com/stopktpsekarang
Twitter : @KomnasPerempuan

